

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 446/PL.02.6-Kpt/3309/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN DAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PKPU No 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota; Perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus; PKPU No 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU No 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 19 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 307/PL.02-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 295/PL.02-Kpt/3309/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondidi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 311/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali No 435/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan No 315/PL.02.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020; Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Formulir Model D. HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Muhammad Said Hidayat S.H dan Wahyu Irawan S.H dengan perolehan suara sebanyak 666.956 (enam ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh enam);
- b. Kolom Kosong tidak bergambar dengan perolehan suara sebanyak 30.719 (tiga puluh ribu tujuh ratus Sembilan belas);

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Jumlah Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 20.35 Waktu Indonesia Barat.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Desember 2020;
- Lampiran 10 Halaman.